KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK BINAAN WILAYAH (POKBINWIL)
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2024

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan PKK di wilayah, perlu dibentuk Kelompok Binaan Wilayah (POKBINWIL);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Penetapan Kelompok Binaan Wiloayah (POKBINWIL) Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT TENTANG PENETAPAN KELOMPOK BINAAN WILAYAH (POKBINWIL) DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Kelompok Binaan Wilayah (POKBINWIL) di Desa Karangputat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Binaan wilayah (POKBINWIL) di Desa Karangputat tersebut pada Diktum pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Desa dan Ketua TPPKK.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karangputat
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 13 Tahun 2024
Tanggal : 19 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK BINAAN WILAYAH (POKBINWIL)
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM JUMANTIK	KETERANGAN
1.	MANIRAH	KETUA	POKBINWIL RW. 01
2.	SITI PURWANINGSIH	WAKIL KETUA	POKBINWIL RW. 01
3.	SUTIYAH	SEKRETARIS	POKBINWIL RW. 01
4.	ERNI HARYANTI	ANGGOTA	POKBINWIL RW. 01
5.	TURINAH	ANGGOTA	POKBINWIL RW. 01
6.	SRI MARYATI	KETUA	POKBINWIL RW. 02
7.	ENI MURIJAH	WAKIL KETUA	POKBINWIL RW. 02
8.	SUNARTI	SEKRETARIS	POKBINWIL RW. 02
9.	RUSMINAH	ANGGOTA	POKBINWIL RW. 02
10.	DWI AGUSTININGSIH	ANGGOTA	POKBINWIL RW. 02
11.	ROHYANI	KETUA	POKBINWIL RW. 03
12.	YUNI NUR CAHYANTI Umiati	WAKIL KETUA	POKBINWIL RW. 03
13.	TRI HARYANI	SEKRETARIS	POKBINWIL RW. 03
14.	NUNUNG NUR SAIDAH	ANGGOTA	POKBINWIL RW. 03
15.	~~UMIATI~~ Watiyah	ANGGOTA	POKBINWIL RW. 03
16.	MURNIATI	KETUA	POKBINWIL RW. 04
17.	SURIP NURHAYATI	WAKIL KETUA	POKBINWIL RW. 04

Dipindai dengan CamScanner

NO.	NAMA	JABATAN DALAM JUMANTIK	KETERANGAN
18.	ENI IRAWATI	SEKRETARIS	POKBINWIL RW. 04
19.	OTO ISDINAWATI	ANGGOTA	POKBINWIL RW. 04
20.	ANI SUDARTI	ANGGOTA	POKBINWIL RW. 04
21.	SITI MUTMAINAH	KETUA	POKBINWIL RW. 05
22.	SUDARTI	WAKIL KETUA	POKBINWIL RW. 05
23.	ANI TUSWATI	SEKRETARIS	POKBINWIL RW. 05
24.	SUSWANTI	ANGGOTA	POKBINWIL RW. 05
25.	SITI ROKHIMAH	ANGGOTA	POKBINWIL RW. 05

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner